

**PANDANGAN KEPALA KUA KOTA MALANG TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-
XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Oleh:
Muhammad Iqbal
NIM 14210123**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PANDANGAN KEPALA KUA KOTA MALANG TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-**

XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

SKRIPSI

**Oleh:
Muhammad Iqbal
NIM 14210123**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN KEPALA KUA KOTA MALANG TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-
XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagian prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2020

Penulis



Muhammad Iqbal

NIM 14210123

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Iqbal NIM: 14210123
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN KEPALA KUA KOTA MALANG TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-
XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 26 Mei 2020
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Iqbal , NIM 14210123, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PANDANGAN KEPALA KUA KOTA MALANG TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015
TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 28 Juli 2020

Dekan



MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

(Q.S An-Nisa 21)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1984), 105.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PANDANGAN KEPALA KUA KOTA MALANG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motifasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua Penulis, bapak Baedhawi dan ibu Sailah serta kakak-kakak Penulis, Dewi Nurhayati, Iin Lesmana, dan Abu Hanifah yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, perhatian, semangat dan segala pengorbanan baik moral maupun materil, serta membimbing dan mengiringi setiap fase kehidupan Penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2014 yang telah bersama melewati fase menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Dan kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.



Malang, _____ 2020
Penulis,

Muhammad Iqbal
NIM 14210123

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...'"...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'"...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قال menjadi qāla
I = kasrah	Ī	قيل menjadi qīla
U = dlommah	Ū	دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (تاء)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء — syai'un	أمرت — umirtu
النون — an-nau'un	تأخذون — ta'khudzûna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	
PERNYATAAN KEASLIAM SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	13

1. Perjanjian perkawinan.....	13
2. Perjanjian perkawinan menurut perundang-undangan.....	16
3. Perjanjian Perkawinan sebelum dan sesudah putusan mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	18
4. Pengertian Masalah Mursalah.....	20
5. Landasan Hukum Masalah Mursalah.....	21
6. Syarat-syarat Masalah Mursalah.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Singkat KUA Se-Kota Malang	29
B. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	32
C. Pandangan Kepala KUA Se-Kota Malang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan...41	
D. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Malang Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>46	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50

A. Kesimpulan.....50

B. Saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Iqbal, Muhammad. NIM 14210123. **Pandangan Kepala KUA Kota Malang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, PPN, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Setelah diputusnya uji materi UU terhadap UUD dengan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas makna pembuatan perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan hal yang sensitif karena tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, maka bagaimana pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dan bagaimana tinjaua Masalah Mursalah terhadap pandangan Kepala KUA Kota Malang mengenai Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang berlokasi di empat KUA Kota Malang. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis ini menggunakan pendekatan *Normatif-Yuridis*. Sumber data primer penelitian diperoleh dari pandangan Kepala KUA se-Kota Malang dengan mengacu pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, sedangkan sumber data sekunder berupa literature, jurnal, atau buku terkait dengan penelitian. Analisis yang digunakan adalah induktif dengan pemerolehan data dari wawancara terhadap empat KUA Kota Malang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan.

Pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang setuju dan mendukung dengan perluasan atau perubahan tersebut dengan adanya syarat, tidak melanggar batas-batas syariat agama. Kelompok kedua tidak mendukung dengan perluasan atau perubahan ini karena Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak signifikan dengan alasan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jika di teliti secara bahasa sudah bisa menjawab permasalahan tentang perjanjian perkawinan. Dari segi masalah, pandangan yang lebih masalah adalah pandangan yang mengkhususkan putusan MK bagi pasangan perkawinan campuran, karena akan dapat melindungi harta warga Negara Indonesia yang terhalang hak kepemilikan atas tanah dan bangunan. Dengan demikian pandangan tersebut selain mendatangkan kemaslahatan juga dapat menolak kerusakan.

ABSTRACT

Iqbal, Muhammad. NIM 1420123. 2020. Implementation of Marriage Agreement for Professional Workers' Families (study at Malang City Religious Affairs Office). Thesis, Al-Ahwal Al Syakhsiyyah. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Erfaniah Zuhriah, S.Ag, MH

Keywords: Marriage Agreement, PPN, and Decision of the Constitutional Court

The marriage agreement is regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage made before or at the time of marriage. After the judicial review of the Law against the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 which broadens the meaning of making marriage agreements, then marriage agreements can be made as long as marriage is entered into. Marriage agreements are sensitive because they do not fit into the culture of Indonesian people. Thus, what is the view of the Head of Malang City KUA towards the Constitutional Court's decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 and how to review Maslahah Mursalah towards the view of the Head of Malang City KUA regarding Decision of the Constitutional Court No. 69 / PUU-XIII / 2015.

This research is a type of field research (field reseach) located in four KUA Malang. This analytical prescriptive research uses the Normative-Juridical approach. The primary data source of the study was obtained from the view of the Head of KUA throughout Malang by referring to the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, while secondary data sources are in the form of literature, journals, or books related to research. The analysis used is inductive by obtaining data from interviews of four Malang City KUAs related to Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 concerning marriage agreements.

The view of the Head of Malang City KUA towards MK Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 is divided into two groups. The first group is the group that agrees and supports the expansion or change with the conditions, not violating the limits of religious law. The second group did not support the expansion or amendment because the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 was insignificant on the grounds that Law No. 1/1974, if examined in language, was able to answer problems regarding marital agreements. From a maslahah perspective, a more maslahah view is a view that specifies the Constitutional Court's ruling for mixed marriage couples, because it will be able to protect the assets of Indonesian citizens who are blocked by ownership rights over land and buildings. Thus this view in addition to bringing benefit can also resist damage

الخلاصة

مُجَّد إقبال ، رقم الطالب ٣٢ ١٦٢١٠١ . ٢٠٢٠ وجهة نظر رئيس مدينة مالانغ KUA ضد قرار المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا رقم ٦٩ / / XIII-PUU-٢٠١٥ فيما يتعلق باتفاقيات الزواج. أطروحة، الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرفة : عرفانية زهرية.س.أق, م.ه .

الكلمات المفتاحية: عقد الزواج ، PPN، وقرار المحكمة الدستورية

ينظم عقد الزواج في القانون رقم رقم (1) لسنة 1974 في شأن الزواج قبل الزواج أو في وقته. بعد المراجعة القضائية للمراجعة القضائية لقانون الطعن بقرار المحكمة الدستورية رقم 69 / 2015 / XIII-PUU الذي يوسع معنى إبرام اتفاقات الزواج ، ثم يمكن إبرام اتفاقات الزواج طالما يتم إبرام الزواج. اتفاقيات الزواج حساسة لأنها لا تتناسب مع ثقافة الشعب الإندونيسي. وبالتالي ، ما هو رأي رئيس مدينة مالانغ KUA تجاه قرار المحكمة الدستورية رقم 69 / XIII-PUU-2015 وكيفية مراجعة مصلحة مرسلح نحو وجهة نظر رئيس مدينة مالانغ KUA بشأن قرار المحكمة الدستورية رقم 69 / XIII-PUU-2015

هذا البحث هو نوع من البحث الميداني (البحث الميداني) الموجود في أربعة KUA مالانغ. يستخدم هذا البحث التحليلي الإلزامي النهج المعياري - القانوني. تم الحصول على مصدر البيانات الأساسي للدراسة من وجهة نظر رئيس KUA في جميع أنحاء مالانغ بالرجوع إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 69 / XIII-PUU-٢٠١٥ ، بينما تكون مصادر البيانات الثانوية في شكل أدب أو دوريات أو كتب تتعلق بالبحث. التحليل المستخدم هو الاستقرائي من خلال الحصول على بيانات من المقابلات لأربع KUA مدينة مالانغ المتعلقة بقرار المحكمة الدستورية رقم 69 / XIII-PUU-٢٠١٥ بشأن اتفاقات الزواج.

تنقسم وجهة نظر رئيس مدينة مالانغ KUA تجاه قرار MK رقم 69 / XIII-PUU-2015 إلى مجموعتين. المجموعة الأولى هي المجموعة التي توافق وتدعم التوسع أو التغيير بالشروط ، ولا تنتهك حدود القانون الديني. لم تدعم المجموعة الثانية التوسع أو التعديل لأن قرار المحكمة الدستورية رقم 69 / XIII-PUU-2015 كان ضئيلاً على أساس أن القانون رقم 1/1974 ، إذا تم فحصه باللغة ، كان قادراً على الإجابة على المشاكل المتعلقة بالاتفاقات الزوجية. من وجهة نظر المصلحة ، أكثر وجهة نظر المصلحة هي وجهة نظر تحدد حكم المحكمة الدستورية للزواج المختلطين ، لأنها ستكون قادرة على حماية أصول المواطنين الإندونيسيين الذين يتم حظرهم بسبب حقوق الملكية على الأراضي والمباني. وبالتالي فإن هذا الرأي بالإضافة إلى تحقيق الفائدة يمكن أن يقاوم الضرر أيضاً..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permintaan uji materiil pada UU Perkawinan serta UUPA pada Nomor register 69/PUU-XIII/2015 dengan tanggal 27 Oktober 2016 sudah membuat sebuah inovasi terbaru terkait perjanjian pernikahan di Pasal 29 UU perkawinan. Mahkamah Konstitusi benar-benar diberikan wewenang istimewa agar melaksanakan pemeriksaan muatan materi atas sebuah Undang-undang yang dipandang berbentahan kepada UUD RI Tahun 1945 serasi di pasal 24 C ayat 1.²

Tanpa disadari, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 memiliki pengaruh penting pada pertumbuhan hukum di Indonesia, utamanya berkaitan atas hukum pernikahan serta perihal pemilikan wewenang kebendaan di Indonesia. Keputusan ini berawal dari Ike Farida yang mengajukan permohonan karena merasa hak-hak konstitusionalnya direbut atas sebagian pasal pada Undang-undang (menurut UU Perkawinan ataupun UUPA). Ike Farida, menjelaskan terkait pribadinya tidak dapat mempunyai gedung atas dasar hak milik karena pribadinya melakukan pernikahan dengan WNA serta tidak ditemani menggunakan perjanjian perkawinan terkait pembedaan harta. Ike Farida mengemukakan pengusulan undang-

² Haruri Sinar Dewi, "Efektivitas putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Studi Kasus dari Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta perjanjian kawin bagi pihak ketiga," *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2(2018): 262 <http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v2i2.2239>

undang pada Pasal 21 ayat 1, ayat 3 serta Pasal 36 ayat 1 UUPA (UU No 5 tahun 1960) serta Pasal 29 ayat 1, ayat 3, ayat 4 serta Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan. Dari 4 Pasal yang diajukan Ike Farida agar dilaksanakan pengujian undang-undang (judicial review) hanya satu pasal saja yang dikabulakn oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yakni Pasal 29 ayat 1 ,3 ,4 UU Perkawinan.³

Petitum yang disusun oleh MKRI merupakan kondisi yang atraktif agar dilakukan pencermatan. Terdapat 3 poin cara menafsirkan yang dilakukan pemberian dari MKRI kepada UU Perkawinan, ketiga poin tersebut yaitu ialah (bersama atas versi orisinal UU Perkawinan):

A. Versi asli UU Perkawinan

Pasal 29 ayat 1: *Pada waktu ataupun sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua pihak atas persetujuan bersama bisa mengadakan perjanjian tertulis yang dilakukan pengesahan atas pegawai pencatatan perkawinan, sesudah mana isinya berlaku juga pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait.*

Pasal 29 ayat 3: *Perjanjian itu mulai berlaku semenjak perkawinan dilaksanakan.*

Pasal 29 ayat 4: *Sepanjang perkawinan berlangsung, perjanjian itu tak bisa dilakukan perubahan, melainkan apabila dari kedua belah pihak ada kesepakatan agar melakukan perubahan serta perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*

B. Penafsiran oleh MKRI

Pasal 29 ayat 1: *Ketika waktu, sebelum dilaksanakan ataupun sepanjang pada ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama bisa melakukan pengajuan perjanjian tertulis yang dilakukan pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan ataupun notaries, sesudah mana kandungannya berlaku pula pada pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut.*

³ Haruri Sinar Dewi, "Efektivitas putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Studi Kasus dari Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta perjanjian kawin bagi pihak ketiga," *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2(2018): 262 <http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v2i2.2239>

Pasal 29 ayat 3: *Perjanjian itu mulai berlaku semenjak perkawinan dilaksanakan, melainkan ditetapkan lainnya pada Perjanjian Perkawinan.*

Pasal 29 ayat (4): *Sepanjang perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan bisa mengenai harta perkawinan ataupun perjanjian lainnya, tidak bisa dilakukan perubahan ataupun dilakukan pencabutan, melainkan jika dari kedua belah pihak terdapat kesepakatan agar melakukan perubahan ataupun melakukan pencabutan, serta perubahan ataupun pencabutan tersebut tak merugikan pihak ketiga.*

Pada keterangannya di Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan, MKRI bukan cuma melakukan penambahan istilah “selama dalam ikatan perkawinan”, akan tetapi pula mengganti redaksi “mengadakan” jadi “mengajukan” dan melakukan tambahan istilah “atau notaris”. Yang menarik yakni topik yang dilakukan pembahasan untuk penilaian Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 hanya terkait memasukkan istilah “selama dalam ikatan perkawinan”. Tidak terdapat pendeskripsian kenapa istilah “mengadakan” perlu didefinisikan jadi “mengajukan”. Belum terdapat juga keterangan yang mendeskripsikan argumentasi dilakukan penambahan istilah “atau notaris”.⁴

Berdasar KUH Perdata ataupun UU Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Perkawinan, perjanjian pernikahan ataupun perjanjian pra nikah yakni sebuah perjanjian yang dibentuk sama calon suami dan istri didepan notaris yang melaporkan tentang mereka sama-sama mufakat memisahkan harta benda sendiri-sendiri setelah perkawinan. Dengan disepakatinya perjanjian tersebut maka semua harta dan hutang yang

⁴ Daiman Agata Yuvens, “Analisis kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4(2017): 807
<http://doi.org/10.31078/jk1445>

didapatkan terdahulu ataupun sewaktu berjalannya perkawinan merupakan hak serta senantiasi menjadi hak mereka sendiri-sendiri.⁵

Menurut KUH Perdata pasal 147 ataupun UU Perkawinan di pasal 29 disebutkan terkait seharusnya perjanjian pernikahan dilakukan di saat ataupun sebelum pernikahan dilaksanakan, akan tetapi kejadian yang banyak berlangsung di publik perjanjian perkawinan dilakukkann sesudah perkawinan itu berjalan. Dari penentuan peradilan semacam halnya Putusan Peradilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim., serta Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim., keadaan itu tidak berlaku umum namun hanya mengikat para pemohon saja. Lain halnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berkenaan perjanjian pernikahan yang bersifat akhir serta mengikat terutama untuk tiap pemohon serta pula mengikat untuk semua masyarakat Indonesia.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berkenaan perjanjian pernikahan, saat berada didalam ikatan pernikahan ada 3 pilihan yang bisa dipilih untuk waktu berlakunya perjanjian pernikahan, yakni 1) perjanjian pernikahan bisa berjalan sejak pernikahan disahkan dan 2) perjanjian perkawinan bisa berlaku pada tanggal perjanjian perkawinan disahkan dan 3) perjanjian perawinan dapat berlaku antara tanggal perkawinan disahkan dengan tanggal pembuatan perjanjian perkawinan.

⁵ Oly Viana Agustine, "Politik hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam menetapkan keharmonisan perkawinan," *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 6, No. 1(2017): 58 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/121/137>

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis ingin fokus penelitian pada pandangan Kepala KUA di Kota Malang dengan pertimbangan telah dilakukannya pembuatan perjanjian perkawinan di lima KUA Kota Malang sesudah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Berbeda daripada tersebut, riset ini dilaksanakan pada Kepala KUA Kota Malang sebab jabatan Kepala KUA selaku PPN, pula selaku orang yang berwenang melakukan pengesahan perjanjian perkawinan, dan penulis ingin mengetahui dari beberapa pandangan kepala KUA dilihat dari perspektif *Maslahah Mursalah*, keadaan itulah yang menjadi ketertarikan penulis kemudian memikat agar digali serta dilakukan analisis pada judul skripsi: **Pandangan Kepala KUA Kota Malang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan, bisa dilakukan perumusan 2 (dua) rumusan masalah yang bakal jadi fokus penelitian pada penellitian ini yakni:

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA di Kota Malang kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015 mengenai pembuatan perjanjian pernikahan dapat dilakukan semasih dalam ikatan perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pandangan Kepala KUA di Kota Malang mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 terkait pembuatan perjanjian pernikahan bisa dilakukan semasih memiliki ikatan pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan, penilaian, dan dasar hukum yang digunakan Kepala KUA di Kota Malang dalam merespon adanya perluasan makna pada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pembuatan perjanjian pernikahan bisa dilaksanakan sewaktu dalam ikatan pernikahan.
2. Untuk menganalisis pandangan, pertimbangan, dan dasar hukum yang digunakan Kepala KUA di Kota Malang dalam kaitan dengan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pembuatan perjanjian pernikahan bisa dilaksanakan sewaktu dalam ikatan pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Dapat memberikan sumbangsih keilmuan maupun khazanah Islam, menjadikan salah satu bahan dalam pembeding dan literatur bagi civitas akademik terkhusus pada persoalan penyusunan perjanjian perkawinan dalam masa ikatan perkawinan.

Dijadikan literatur dan sumbangsih pemikiran bagi pengadilan Mahkamah Konstitusi serta pihak lain yang membutuhkan dalam pembuatan perjanjian pernikahan saat masa ikatan pernikahan.

E. Definisi Operasional

1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama atau yang disingkat KUA yakni institusi Departemen Agama yang memiliki tugas melakukan separuh kewajiban Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota pada bagian perkara keagamaan untuk daerah kecamatan.⁶

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yakni lembaga Negara yang memiliki wewenang guna melaksanakan kewenangan pengujian (judicial review, ataupun dengan cara makin jelasnya melaksanakan constitutional review) Undang-undang Pada Undang-undang Dasar dan peran tertentu lainnya yakni forum privilegium ataupun peradilan yang khusus demi mematahkan opini DPR tentang Presiden/Wakil Presiden tidak turut melakukan pemenuhan ketentuan dan Presiden sudah melawan kondisi-kondisi khusus yang disebutkan pada UUD kemudian mengakibatkan bisa diberhentikan.⁷

3. Perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan yakni kesepakatan yang dibentuk dari kedua calon suami dan istri di saat ataupun sebelum perkawinan dilakukan. Kesepakatan yang telah dibentuk dilakukan pengesahan pada pegawai pencatat nikah, masing-masing

⁶ Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007.

⁷ Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 118

mempelai harus berjanji tidak akan melanggar kesepakatan yang telah disahkan.⁸ Dalam KBBI, perjanjian yakni “persetujuan tertulis ataupun dengan lisan yang diciptakan dari beberapa pihak, setiap yang bersangkutan bersepakat bakal mentaati segala hal yang tercantum pada persetujuan yang telah dibuat.”⁹

F. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, pendahuluan yang memiliki isi atas sub bab yakni latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, definisi operasional yang berisi secara umum terkait pengertian kantor urusan agama, mahkamah konstitusi, dan perjanjian perkawinan, kemudian sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab tinjauan pustaka yang memiliki isi atas sub bab yakni penelitian sebelumnya, serta kerangka teori yang mempunyai isi perjanjian pernikahan sebelum serta setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan perjanjian pernikahan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan pengertian *masalah mursalah*, landasan hukum, serta syarat-syarat *masalah mursalah*.

Bab Ketiga, bab metode penelitian yang mempunyai isi atas sub bab yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 119.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Iktisar Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458.

Bab Keempat, bab hasil penelitian dan pembahasan yang mempunyai isi atas sub bab yakni pandangan Kepala KUA terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, selain itu, bagian ini bakal dijelaskan secara singkat pandangan Kepala-Kepala KUA di Kota Malang dengan melalui tabulasi, dan analisis normatif dan yuridis pemikiran Kepala KUA di Kota Malang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau berdasarkan teori *maslahah mursalah*.

Bab Kelima, bab penutup yakni bagian terakhir atas penelitian, yang memiliki isi dari dua sub bab yakni kesimpulan atas hasil penelitian serta saran yang mempunyai keterkaitan terhadap riset.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berawal dari pengumpulan data yang telah penyusun lakukan, terdapat beberapa penelitian membahas perjanjian perkawinan. Penelitian tersebut membahas perjanjian pernikahan sebelum maupun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian tersebut ialah:

Skripsi yang dibuat Waristo Ritonga (2018)¹⁰ yang menjelaskan mengenai alasan perubahan ketetapan perjanjian pernikahan yang ditentukan pada UU nomor 1 Tahun 1974 atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, menerangkan juga tentang sistematika perjanjian pernikahan sebelum putusan mahkamah konstitusi republik Indonesia nomor 69/PUU-XIII/2015. Metodologi yang dipakai pada penyusunan skripsi tersebut yakni metode yuridis normatif, spesifikasi riset ini bersifat deskriptif. Untuk metode pengumpulan data yang dilaksanakan menggunakan cara studi literatur, yaitu melakukan pengumpulan materi hukum yang sesuai pada permasalahan yang dilakukan penelitian, selanjutnya mengambil simpulan menggunakan metodologi deduktif kualitatif.

¹⁰ Waristo ristonga, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015*, skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5843?show=full>

Skripsi yang disusun oleh Nandi Ardinaputri (2018)¹¹ yang menjelaskan mengenai bagaimana keterkaitan dan pengaruh hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada penyusunan akta perjanjian pernikahan, dampak hukum penyusunan akta perjanjian pernikahan sesudah kawin pada keadaan harta serta pihak ketiga yang dibentuk didepan notaris. Jenis penelitian yang dipakai yakni riset pustaka menggunakan pendekatan normative memakai undang-undang. Sedangkan metodologi analisis data yang dipakai yakni deskriptif analitik, pada metodologi penghimpunan data penulis memakai metode dokumentatif.

Skripsi yang disusun oleh Qio Qio Suryanto Hartono (2018)¹² yang menjelaskan mengenai tentang perbedaan antara perjanjian pernikahan sebelum serta sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai Perjanjian Pernikahan, dampak hukum perjanjian pernikahan terhadap suami, istri serta pihak ketiga yang disusun saat dalam ikatan pernikahan. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang memakai materi hukum primer serta sekunder dan melakukan proses mendekati perkara serta undang-undang yang memiliki keterkaitan pada perjanjian perkawinan.

¹¹ Nandi Ardinaputri, *Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan*, skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2018)

¹² Qio Qio Suryanto Hartono, *Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan*, Skripsi (Surabaya: Universita 17 Agustus, 2018), <http://repository.untag-sby.ac.id/968/>

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Waristo Ritonga (2018)	Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015	- Pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015
2	Nandi Ardinaputri (2018)	Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015	- Akibat Hukum Pembuatan Akta - Pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015
3	Qio Qio Suryanto Hartono (2018)	Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015	- Dampak Hukum - Pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015

B. Kerangka Teori

1. Perjanjian Perkawinan

a. Perjanjian Pernikahan pada Pernikahan Campuran

Tatanan norma serta adat calon pengantin yakni keadaan niscaya untuk wanita Indonesia yang akan mengadakan pernikahan bersama pria warga negara luar ataupun kebalikannya, laki-laki Indonesia yang bakal mengadakan pernikahan bersama wanita warga negara luar. Pada pernikahan campuran itu, dapat timbul beberapa persoalan hukum.¹³ Mengenal tatanan hukum serta budaya perlu dilakukan lebih dulu dari calon pasangan perkawinan campuran sendiri-sendiri, agar masalah hukum tidak timbul ketika mendirikan serta menjalani rumah tangga.

Pernikahan campuran yakni pernikahan yang dilakukan warga negara yang patuh di bawah hukum yang berbeda. Arti dari kata berbeda tersebut, yaitu apabila ada perbedaan golongan rakyat maka disebut perkawinan antar golongan, perbedaan aliran yang dianut dapat dikatakan perkawinan berbeda agama, perbedaan sebab tempat tinggal dikatakan perkawinan berbeda tempat, serta perbedaan hukum yang berlaku pada suatu lingkup internasional. Lalu apabila seorang yang berwarga negara berlainan selanjutnya menikah,

¹³ Merry Girsang, Ketua Umum KPS Melati, *Perkawinan Campuran*, KPC Melati Center, <http://www.kpemelaticenter.com/id>. Diakses tanggal 28 Mei 2020

kemudian terbentuklah satu pernikahan campuran internasional ataupun dikatakan pula pernikahan antar negara.¹⁴

Oleh karena itu yang tergolong pernikahan campuran yang memiliki sifat internasional yakni:

- 1) Pernikahan WNI bersama WNI di luar negeri
- 2) Pernikahan WNI bersama WNA di Indonesia
- 3) Pernikahan WNA bersama WNA di Indonesia
- 4) Pernikahan antar WNI bersama WNA di luar negeri

Sedangkan pernikahan campuran didefinisikan oleh UU No.1 Tahun 1974 terkait Pernikahan, pada pasal 57: “yang disebut dengan pernikahan campuran pada undang-undang ini yakni pernikahan antar dua orang yang di Indonesia taat terhadap hukum yang berbeda, sebab berbeda warga negara Indonesia”.

Pernikahan campuran bisa dilakukan di negara lain ataupun dalam area negara Indonesia. Apabila dilakukan di negara lain kemudian pernikahan itu sah jika pernikahan itu mengikuti hukum negara yang berjalan di negara tempat pernikahan tersebut dilakukan. Lalu untuk warga negara Indonesia tidak melakukan pelanggaran aturan yang ada dalam UU Perkawinan pasal 56. Apabila dilaksanakan di Indonesia, pernikahan campuran dilaksanakan sesuai dengan UU Perkawinan pasal 59 ayat 2. Serta ketentuan-ketentuan guna melaksanakan pernikahan materiil yang berjalan sesuai hukum tiap-tiap pihak pada Pasal 60 ayat 1 UU Perkawinan.

¹⁴ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, (Bandung: Penerbit Alumni, cet-4, 1987), 130

b. Pencatatan Pernikahan

Pernikahan campuran dilakukan pencatatan dari petugas catat yang memiliki wewenang berdasarkan UU Perkawinan 1974 Pasal 61 ayat 1. Kemudian petugas yang memiliki wewenang mencatat perkawinan tersebut, yang mempunyai agama Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ataupun Pembantu Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (PNTCR) sementara itu yang mempunyai agama non-muslim dicatat dari Pegawai Pencatat Sipil.

Apabila pernikahan campuran dilakukan tidak dengan memberi tahukan lebih dulu pada petugas pencatat surat keterangan ataupun ketentuan yang menggantikan keterangan, akhirnya yang melakukan pernikahan campuran tersebut dikenakan hukuman dengan rincian hukuman penjara selama satu bulan, keadaan ini diatur pada Pasal 61 ayat 2. Tetapi pada UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengurus pencatatan pernikahan campuran, karena hal tersebut apabila ada pernikahan campuran yang dilaksanakan di Indonesia kemudian berlaku ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 serta ketentuan Pasal 2 hingga Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang implementasi UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Di pasal 2 ayat 2 UU No. 1/1974 setiap pernikahan dilakukan pencatatan berdasarkan UU yang berjalan.

- 2) Di pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang tersedia 3 ayat terkait pencatatan pernikahan.¹⁵

Maka untuk proses mencatat pernikahan apabila pasangan beragama Islam meskipun berlainan kewarganegaraan, perkawinannya senantiasa dicatat di KUA. Begitupun pula pada pasangan non-muslim walaupun berlainan warga Negara proses mencatat pernikahan tetap dicatatkan di kantor pencatatan sipil.¹⁶

2. Perjanjian Pernikahan Menurut Perundang-undangan

- a. Pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 29 mendeskripsikan terkait:

- 1) Disaat ataupun sebelum pernikahan dilaksanakan, kedua belah sisi memiliki kata sepakat bersama-sama agar melaksanakan perjanjian perkawinan tertulis yang dilakukan pengesahan dari petugas pencatat pernikahan, selain itu kandunannya berjalan juga pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ada kaitannya.
- 2) Perjanjian perkawinan itu belum bisa dilakukan pengesahan apabila melenceng terhadap batasan-batasan hukum, agama, serta kesusilaan.
- 3) Perjanjian itu berlangsung semenjak perkawinan dilangsungkan.

¹⁵ Himpunan Peratuan Perundang-undangan Tentang Perkawinan,(Bandung: Fokus Media, cet-1, 2005), 2

¹⁶ Nawawi. N, *Perkawinan Campuran Dalam Problematika dan Solusi*,(Palembang: Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan, 2015), 8-9

- 4) Selama pernikahan berlangsung perjanjian itu tak bisa dilakukan perubahan, kecuali jika oleh kedua mempelai terdapat kesepakatan agar mengubah serta perubahan tidak mudarat bagi pihak ketiga.¹⁷
- b. Dalam kumpulan hukum islam pasal 47 menjelaskan tentang:
- 1) Ketika saat ataupun sebelum pernikahan dilakukan kedua calon pengantin bisa menyusun kesepakatan tertulis yang kemudian dilakukan pengesahan oleh petugas pencatat nikah terkait status harta pada pernikahan.
 - 2) Perjanjian itu terdapat di ayat 1 bisa mencakup pencampuran harta individu serta pemecahan harta berdasarkan hasil kerja tiap-tiap mempelai selama keadaan tersebut tidak berlainan pada hukum islam.
 - 3) Disamping ketetapan pada ayat 1 serta 2, dapat pula kandungan perjanjian tersebut memutuskan wewenang tiap-tiap agar melangsungkan ikatan hipotik terhadap harta individu serta harta bersama yang disebut harta syarikat.¹⁸
- c. Definisi perjanjian pernikahan berdasarkan KUH Perdata.
- Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, “sebuah kesepakatan yakni sebuah perlakuan yang mana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang ataupun lebih”.¹⁹ Pasal 139 KUH Perdata mendeskripsikan tentang “dengan melaksanakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri yakni berhak mempersiapkan beberapa penyimpangan berdasarkan peraturan undang-

¹⁷ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Unda-Undang NO. 1 Ahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2001, 138.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 2001, 328

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rincka Cipta, 2007), 363.

undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang bagus ataupun tata tertib umum serta asal di indahkan juga segala ketetapan dinawah ini”.²⁰ Pada peraturan di pasal 147 BW dijelaskan tentang perjanjian perkawinan perlu disusun sebelum perkwinan dilaksanakan serta perjanjian perkwinan peru disusun didepan notaris. Apabila perjanjian pernikahan tidak disusun didepan notaris akhirnya perjanjian itu tak mempunyai kapabilitas hukum.

3. Perjanjian Perkawinan sebelum serta sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Terdapat 3 poin penjelasan yang disampaikan oleh MKRI pada UU Perkawinan, setiap penjelasannya yakni (disertai dengan versi orisinal UU Perkawinan):

	SEBELUM	SESUDAH
Pasal 29 ayat 1	Pada waktu ataupun sebelum pernikahan dilakukan, kedua pihak atas kesepakatan bersama bisa mengadakan perjanjian tertulis yang dilakukan pengesahan oleh pegawai pencatat pernikahan, setelah mana isinya berlaku pula kepada pihak ketiga selama pihak ketiga terkait.	Pada waktu, sebelum dilakukan ataupun selama dalam ikatan pernikahan kedua belah pihak atas kesepakatan bersama bisa mengajukan perjanjian tertulis yang dilakukan pengesahan oleh pegawai pencatat pernikahan ataupun notaries, setelah mana isinya berlaku pula kepada pihak

²⁰R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978). 51

		ketiga selama pihak ketiga terkait.
Pasal 29 ayat 3	Perjanjian itu mulai berlaku semenjak pernikahan dilakukan.	Perjanjian itu mulai berlaku semenjak pernikahan dilakukan, melainkan ditetapkan lainnya pada Perjanjian Perkawinan.
Pasal 29 ayat 4	Selama pernikahan berjalan, perjanjian itu tidak bisa dilakukan pengubahan, melainkan jika dari kedua belah pihak terdapat kesepakatan agar melakukan pengubahan serta perubahan tidak merugikan pihak ketiga.	Selama pernikahan berjalan, perjanjian pernikahan bisa terkait harta pernikahan ataupun perjanjian lain, tidak bisa dilakukan pengubahan ataupun dilakukan pencabutan, melainkan jika dari kedua belah pihak terdapat kesepakatan agar melakukan pengubahan ataupun melakukan pencabutan, serta perubahan ataupun pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam penjelasannya pada Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan, MKRI bukan cuma memberikan penambahan sebutan “selama dalam ikatan perkawinan”, namun pula mengganti istilah “mengadakan” jadi “mengajukan” kemudian memberikan penambahan sebutan “atau notaris”. Kondisi yang menarik yaitu, topik yang dikaji pada penilaian Tetapan No. 69/PUU-XIII/2015 hanya terkait penambahan sebutan “selama dalam ikatan perkawinan”. Tak terdapat deskripsi kenapa istilah “mengadakan” perlu diartikan jadi “mengajukan”. Tidak terdapat

juga penjelasan yang mendeskripsikan argumentasi tambahan sebutan “atau notaris”.²¹

4. Definisi Masalah Mursalah

Berdasarkan bahasa, *masalah* memiliki asal dari Bahasa Arab serta telah menjadi baku di Bahasa Indonesia jadi istilah masalah, artinya mengandung hal baik ataupun mendatangkan manfaat serta menentang kerusakan. Berdasarkan bahasa aslinya *masalah* mempunyai asal atas kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, صلح, يصلح يصلح, yang mempunyai arti suatu yang baik, patut, serta memiliki manfaat.²² Sedangkan istilah mursalah memiliki terhindar bebas, tak terkait oleh dalil keagamaan (al-Qur’an serta al-Hadits) yang memperbolehkan ataupun tidak memperbolehkan.²³

Berdasarkan Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah merupakan masalah yang mana syar’i tak mensyari’atkan hukum guna melahirkan masalah, serta tak ada dalil yang menyatakan dari pengakuan ataupun pembatalannya.²⁴

Sedangkan berdasarkan Muhammad Abu Zahra, pengertian masalah mursalah yaitu seluruh kemaslahatan yang satu jalan atas arah-arah syar’i (pada

²¹ Daiman Agata Yuvens, “Analisis kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4(2017): 807 <http://doi.org/10.31078/jk1445>

²² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Penafsir al-Qur’an, 1973), 219.

²³ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995), 43.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskanar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 8, 2002), 123.

mensyari'atkan hukum islam) serta terhadapnya tidak terdapat dalil kusus yang menyatakan terekait diakui ataupun tidaknya.²⁵

Dengan pengertian terkait masalah mursalah seperti yang dijelaskan tersebut, apabila ditinjau dari segi redaksi terlihat terdapatnya perbedaan, namun apabila ditinjau berdasarkan segi kandungan atas hakikatnya terdapat sebuah persamaan yang fundamental, yakni melakukan penetapan hokum pada keadaan-keadaan yang sama sekali tidak tersebutkan pada Al-Qur'an ataupun As-Sunah, mempertimbangkan agar kemaslahatan ataupun keperluan hidup manusia yang berasaskan atas asas melakukan penarikan manfaat serta melakukan penghindaran kerusakan.

5. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Asal muasal atas sistem masalah mursalah yakni mengambil di al-Qur'an ataupun as-Sunah yang totalnya besar, contohnya di ayat-ayat di bawah ini:

a. QS. Yunus: 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۗ وَبُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya sudah datang padamu pelajaran dari Tuhanmu serta penyembuh untuk penyakit-penyakit dalam dada serta*

²⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57)²⁶

b. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Katakanlah: “Dengan karunia Allah serta rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah serta rahmat-Nya itu merupakan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.(QS. Yunus: 58)²⁷

c. QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya padamu terkait anak yatim, katakanlah: “mengurus urusan mereka secara patut merupakan baik, serta apabila kamu bergaul dengan mereka, maka mereka merupakan saudaramu serta Allah mengetahui siapa yang menjadikan kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Serta apabila Allah menghendaki, niscaya dia bisa mendatangkan kesulitan padamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah:220)²⁸

Sementara nash dari as-Sunah yang digunakan sebagai dasar untuk mengistimbatkan hukum dengan sistem masalah mursalah yakni hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan atas Ibn Majjah yaitu:

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1984), 695.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1984), 695.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1984), 59.

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس
 ر 9 قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر ولا ضرار²⁹

Artinya: *Muhammad ibn yahya bercerita pada kami, tentang abdur razzaq bercerita pada kita, dari jabir al-jufiyyi dari ikrimah, dari ibn abbas: rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat pada dirinya serta tida boleh juga membuat mazdarat terhadap orang lain”. (HR. Ibn Majjah)*

Berlandaskan dalil al-Qur’an serta as-Sunah tersebut, akhirnya berdasarkan Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, tentang masalah fihiyyah semata-mata dikembalikan pada 2 kaidah induk, yakni:

a. درء المفسد

Artinya: *Menolak segala yang rusak*

b. جلب المفسد

Artinya: *Menarik segala yang bermaslahah*³⁰

Selagi itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengemukakan tentang kaidah kully tersebut, saat perkembangan selanjutnya ditumbuhkan jadi berbagai kaidah juga, diantara itu yakni:

a. ان الضرر يزال

b. ان الضرر ال يزال بالضرر

c. وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

²⁹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar Al-Fikr, Tt), 784.

³⁰ Jalaludin Al-Suyuti, *Al-Asbah Wa Al-Nazdo’ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

- d. ان الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام
- e. انه يرتكب اخف الضررين
- f. ان الضرورات تبيح المحظورات
- g. ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة
- h. ان الحرج مرفوع
- i. ان المشقة تجلب التيسير

Artinya:

- a. *Sesungguhnya kemazdaratan itu perlu dihilangkan.*
- b. *Sesungguhnya kemazdaratan itu tak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan juga.*
- c. *Sesungguhnya menolak kemazdaratan perlu diutamakan atas menarik kemaslahatan.*
- d. *Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus perlu dipikul guna menolak kemazdaratan umum.*
- e. *Sesungguhnya perlu dikerjakan kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.*
- f. *Sesungguhnya segala yang darurat membolehkan yang terlarang.*
- g. *Sesungguhnya hajat itu di tempatkan pada tempat darurat.*
- h. *Sesungguhnya kepicikan itu perlu dihilangkan.*
- i. *Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.*³¹

³¹ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373.

6. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Masalah mursalah selaku sitem hukum yang menilai terdapatnya manfaat yang memiliki jalan secara normal serta keperluan tak terbatas, serta tak terkait. Dan maksud lainnya masalah mursalah yakni keperluan yang diambil secara independen, akan tetapi senantiasa terkait dengan konsepsi syari'ah yang fundamental. Sebab syari'ah itu dipilih guna memberi manfaat pada masyarakat umumnya serta memiliki fungsi guna memberi manfaat serta menahan agar tidak terjadi kemazdaratan (kerusakan).

Selanjutnya terkait cakupan berlangsungnya *masalah mursalah* terbagi paa 3 komponen yakni:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (keperluan-keperluan dasar pada kehidupan) misal menjaga keagamaan, menjaga kejiwaan, menjaga pikiran, menjaga keturunan, serta menjaga harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (keperluan-keperluan dasar yang berada lebih rendah atas derajat al-maslahah daruriyyah), tetapi dibutuhkan pada kehidupan manusia supaya tak terjadi kesulitan serta kepicikan yang apabila tak dipenuhi dapat menimbulkan kehancuran pada kehidupan, serta bakal menyebabkan kepicikan serta kesulitan untuknya.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (keperluan-keperluan tambahan) yang apabila tak memenuhi kemudian menyebabkan tidak bakal menimbulkan

kepicikan pada hidupnya, dikarenakan ia tak sedemikian memerlukannya, Cuma selaku pelengkap ataupun riasan kehidupannya.³²

Mengenai prasyarat *masalah mursalah* selaku landasan pembuatan undang-undang hukum Islam menurut opini ulama, yakni:

a. Berdasarkan Al-syatibi

Maslahah mursalah bisa menjadikan selaku dasar hukum jika:

- 1) Kemaslahatan sama halnya dengan asas-asas yang terdapat pada ketentuan syar'i dengan cara ushul serta furu' yang tak berlainan pada nash.
- 2) Kemaslahatan cuma bisa dispesifikkan serta diapikasikan pada aspek-aspek sosial (mu'amalah) yang mana pada aspek ini dilakukan perbandingan kepada rasional daripada dengan aspek ibadah. Sebab mu'amalah tidak disusun dengan detail pada nash.
- 3) Hasil masalah yakni penjagaan kepada bagian-bagian *daruriyyah*, *hajjiyah*, serta *tansiniyyah*. Metode masalah yakni selaku langkah guna melenyapkan kesukaran pada beragam segi kehidupan, terlebih pada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.³³

b. Berdasarkan Abdul Wahab Khalaf

Maslahah mursalah bisa menjadikan selaku legislasi hukum islam jika melakukan pemenuhan syarat, antara lain yaitu:

³² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 426.

³³ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: dar al fikr, 1991), 115

- 1) Dalam bentuk masalah yang sesungguhnya (secara haqiqi) bukan masalah yang memiliki sifat perkiraan, namun yang berlandaskan riset, ketelitian, serta pengkajian makin dalam dan sungguh memikat manfaat serta tidak menerima kerusakan.
- 2) Berbentuk masalah yang mempunyai sifat umum, tidak untuk keperluan individual, namun untuk keperluan orang banyak.
- 3) Tidak berlainan atas hukum yang sudah diputuskan dari nash (al-Qur'an serta al-Hadits) dengan ijma' ulama.³⁴

c. Berdasarkan Imam Al-Ghozali

Maslahah mursalah bisa menjadikan selaku dasar hukum jika:

- 1) Masalah mursalah pelaksanaannya serupa atas ketetapan syara'.
- 2) Masalah mursalah tak berlainan atas ketentuan nash syara' (al-Qur'an serta al-Hadits).
- 3) Masalah mursalah yakni selaku perbuatan yang dzaruri ataupun sebuah keperluan yang mendorong selaku keperluan umumnya masyarakat.³⁵

d. Berdasarkan Jumhur Ulama

Berdasarkan Jumhur Ulama tentang masalah mursalah bisa selaku asal muasal legislasi hukum islam jika terpenuhinya ketentuan yakni:

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskanar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 8, 2002), 125

³⁵ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24

- 1) Masalah itu harus “masalah yang haqiqi” tidak cuma berdasar dari perkiraan serta tergolong kemaslahatan yang nyata. Maksudnya yaitu mempelajari hukum dari kemaslahatan yang sesungguhnya dapat memuat manfaat serta tidak menerima kemudhorotan. Walaupun andaikata cuma hanya perkiraan terdapatnya manfaat ataupun dugaan terdapatnya penentangan kepada kemudhorotan, akhirnya pembina hukum sama dengan itu yakni berdasar prasangka (wahm) saja serta tak berdasar syariat yang tepat.
- 2) Kemaslahatan itu termasuk dalam kemaslahatan secara umum, tidak kemaslahatan tertentu baik kepada perorangan ataupun golongan khusus, karena kemaslahatan itu perlu dapat digunakan untuk orang banyak serta bisa tidak diterima kemudharatan kepada orang banyak juga.
- 3) Kemaslahatan itu tak berlawanan atas kemaslahatan yang ada dalam al-Qur’an serta al-Hadits baik dengan cara dzahir ataupun batin. Maka dari itu tidak dilakukan tanggapan atas sebuah kemaslahatan yang konradiktif atas nash misal menyetarakan bagian anak laik-laki dan perempuan pada pemberian warisan, meskipun peneytaraan pemberian itu mempunyai dalil sama rata pada bagiannya.³⁶

Dari ketentuan yang diuraikan tersebut bisa ditarik kesimpulan jika masalah mursalah bisa dijadikan selaku dasar hukum serta bisa diterapkan

³⁶ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24

pada tindakan sehari-hari jika sudah mencukupi syarat sesuai dengan yang disebutkan di atas, selain itu sebagai syarat lain masalah itu juga tergolong kemaslahatan yang nyata, tidak sampai batas kemaslahatan yang memiliki sifat sedang perkiraan, yang diduga bisa menarik sebuah kemanfaatan serta tidak menerima kemudharatan. Maka masalah itu memiliki isi atas manfaat secara umum dengan memiliki lingkup dengan menyeluruh serta tidak menyimpang dari misi-misi yang terdapa pada al-Qur'an serta al-Hadits.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian lapang, yakni penelitian dengan cara memperolehnya dari fakta-fakta lapangan yang memiliki tujuan agar terpecahkan persoalan praktis yang ada di masyarakat,³⁷ pada keadaan ini adalah mekanisme dalam pembuatan perjanjian perkawinan oleh PPN atau Notaris. Adapun data yang digunakan adalah pendapat Kepala KUA di Kota Malang dengan merujuk kepada permasalahan di Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan yuridis empiris yakni jenis pendekatan penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian, dan melakukan penghimpunan data primer yang sudah diperoleh dengan cara penelitian dengan cara langsung kepada persoalan yang memiliki keterkaitan.³⁸

C. Sumber Data

1. Data Primer, yakni data yang didapatkan atas penjelasan Kepala KUA di Kota Malang yakni: Bapak Ahmad Syaifudin, S.H. Kepala KUA Kecamatan Klojen, Bapak Ahmad Sa'rani, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Blimbing, Bapak Drs.

³⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

³⁸ Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134

Abdul Afif, Kepala KUA Kecamatan Sukun, dan Bapak Anas Fauzi, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Data Sekunder, yakni data yang didapatkan atas referensi baik jurnal, buku, ataupun artikel yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, beberapa literatur, jurnal ilmiah, maupun UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta KUH Perdata.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai penyusun pada pengumpulan data yakni *preskriptif-analisis* adalah penelitian guna memperoleh masukan-masukan untuk menyelesaikan persoalan khusus.³⁹ Penelitian ini mencoba mendiskripsikan opini Kepala KUA di Kota Malang dalam merespon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 untuk kemudian dianalisis menggunakan teori *Maslahah Mursalah*. Saat penghimpunan data ini penyusun memakai dua teknik penghimpunan data yakni:

1. Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab yang dilaksanakan langsung oleh penyusun terhadap Kepala KUA di Kota Malang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mana dilakukan pemilihan pembuatan dengan dugaan Kepala KUA memahami topik persoalan dengan tepat.

³⁹ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), 87.

2. Dokumentasi, yakni dengan menghimpun data melalui warisan tertulis, utamanya berwujud arsip selain itu juga tergolong buku-buku terkait pendapatan, dalil hukum, serta teori terkait dengan riset.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipakai untuk penyusunan penelitian ini yakni metodologi kualitatif dengan menggunakan analisa induktif. Metodologi kualitatif selaku proses riset yang memperoleh hasil data deskriptif seperti penjelasan tertulis maupun lisan atas opini Kepala KUA di Kota Malang. Kemudian pada penerapannya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yakni sejak dari masalah, gejala, realita, serta fakta yang didapat dengan memakai sebuah penelitian khusus selanjutnya peneliti membuat pola-pola umum.⁴⁰

⁴⁰ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 121.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat KUA (Kantor Urusan Agama) Se-Kota Malang

1. KUA Kecamatan Klojen

KUA Kecamatan Klojen mempunyai alamat di Jl. Pandeglang No. 14 Telpn (0341) 551 853. Kecamatan Klojen adalah salah satu diantara lima kecamatan yang terdapat pada Kawasan Kota Malang, memiliki batas di Kecamatan Lowokwaru bagian barat, memiliki batas di Kecamatan Blimbing bagian timur, serta memiliki batas di Kecamatan Sukun bagian Timur serta Utara. KUA Kecamatan Klojen mempunyai posisi di koordinat $-7^{\circ}57'32.73''$ LS serta $112^{\circ}37'22.98''$ BT pada ketinggian 467,19 mdpl.

Kecamatan Klojen memilki letak di pusat titik Kota Malang yang merupakan tempat tinggal berbagai macam etnis, dengan berbagai macam mata pencaharian. Sedangkan KUA Kecamatan Klojen sendiri berlokasi pada wilayah yang ada di sekitar pusat pendidikan. Maka dari itu kawasan kerja KUA Kecamatan Klojen mempunyai penduduk musiman paling banyak yang menimba ilmu di sekolah lanjutan ataupun perguruan tinggi yang ada di kawasan Kecamatan Klojen. Akibat yang terjadi berdasarkan keadaanitu yakni terbentuknya percampuran adat istiadat di antara penduduk yang barangkali tak terbentuk pada kecamatan lainnya pada kawasan Kota Malang. Secara tak langsung tiap petugas pemerintah utamanya KUA mesti pintar memilih sikap

untuk membantu masyarakat dengan mengedepankan pelayanan terbaik.⁴¹Perjanjian Perkawinan di KUA Kecamatan Klojen seperti pada umumnya tidak terlalu banyak, perbandingannya dari 1000 orang ada 2 yang melakukan perjanjian perkawinan.

2. KUA Kecamatan Blimbing

KUA Kecamatan Blimbing mempunyai alamat di Jl. Indragiri IV/11 Telpon (0341) 471104. Kecamatan Blimbing yakni kecamatan teramat Utara atas lima kecamatan yang terdapat pada Wilayah Kota Malang serta mempunyai kawasan aktivitas paling luas jika dibandingkan dengan KUA lain. KUA Kecamatan Blimbing berlokasi di koordinat $-7^{\circ}59'30.04''$ LS serta $112^{\circ}38'51.68''$ BT dan ketinggian 430 mdpl. KUA Kecamatan Blimbing ada di 2.21 Km dari Tugu Balai Kota Malang.⁴² Kawasan Kerja KUA Kecamatan Blimbing, 60% ada di Utara Kota Malang. Sedangkan untuk perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing untuk 3 tahun terakhir tidak ada yang melakukan atau mengajukan perjanjian perkawinan.

3. KUA Kecamatan Lowokwaru

KUA Kecamatan Lowokwaru memiliki alamat di Jl. Candi Panggung no. 54 Telpon (0341) 482276. Kecamatan Lowokwaru adalah satu diantara lima kecamatan yang terdapat di Kawasan Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru

⁴¹ “Selayang Pandang KUA Kecamatan Klojen” <http://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html> diakses tanggal 27 Mei 2020.

⁴² “Selayang Pandang KUA Kecamatan Blimbing” <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html> diakses tanggal 27 Mei 2020.

pada bagian utara mempunyai batasan sama Kecamatan Karangploso, pada bagian timur mempunyai batasan sama Kecamatan Blimbing, pada bagian selatan mempunyai batasan sama Kecamatan Lowokwaru serta pada bagian barat mempunyai batasan sama Kecamatan Dau. Kecamatan Lowokwaru mempunyai temperatur maksimum 28°C serta minimum 20°C serta curah hujan rerata 2.71 mm. KUA Lowokwaru mempunyai lokasi di kordinat $-7^{\circ}57'32.73''$ LS serta $112^{\circ}37'22.98''$ BT $-7^{\circ}56'22.6''$ Lintang Selatan $112^{\circ}37'25.9''$ Bujur Timur dan ketinggian 460 mdpl.

Kecamatan Lowokwaru mempunyai lokasi di titik pusat Kota Malang yang didiami oleh berbagai kesukuan, dengan bermata pencaharian yang beraneka macam pula. Sedangkan KUA Lowokwaru berlokasi di kawasan yang ada di kawasan pusat menimba ilmu. Maka dari itu kawasan kerja KUA Lowokwaru mempunyai masyarakat musiman paling banyak yang menimba ilmu di sekolah lanjutan ataupun perguruan tinggi yang berlokasi di kawasan kecamatan Lowokwaru. Akibat yang terjadi berdasarkan keadaan itu yakni terbentuknya percampuran adat di antara penduduk yang memungkinkan tidak berlangsung di kecamatan lainnya di kawasan Kota Malang. Suka tidak suka tiap petugas pemerintahan utamanya KUA mesti pintar-pintar berperilaku untuk membantu penduduk dengan memprioritaskan pelayanan terbaik.

KUA Kecamatan Lowokwaru berada di Jl. Pandeglang No. 14 Malang, mempunyai lokasi di Kelurahan Penanggungan berdampingan dengan perguruan tinggi Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah

Malang, STIE Malang Kucecwara, STIEKMA, serta Institut Nasional Malang.⁴³

4. KUA Kecamatan Sukun

KUA Kecamatan Sukun mempunyai alamat di Jl. Randu Jaya 2 Malang Telpn (1341) 804330 Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Kecamatan ini mempunyai lokasi di bagian utara bersebelahan dengan Kecamatan Lowokwatu serta Blimbing, bagian timur bersebelahan dengan Kecamatan Kedungkandang, bagian selatan bersebelahan dengan Kecamatan Sukun serta barat bersebelahan dengan Kecamatan Lowokwaru. KUA Kecamatan Sukun mempunyai koordinat $-8^{\circ}00'44.97''$ LS serta $112^{\circ}61'85.99''$ BT.

KUA Kecamatan Sukun berada di Jl. Randu Jaya No.2, Kelurahan Bandungrejosari yang mempunyai lokasi di dekat Universitas Kanjuruhan Malang, SMK PGRI 2 Malang, SMK Negeri 1 Malang serta pula berada di dekat Pasar Sukun.⁴⁴ Sedangkan perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Sukun untuk setahun terakhir belum ada yang mengajukan perjanjian perkawinan.

⁴³“Selayang Pandang KUA Lowokwaru” <http://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/selayang-pandang-kua-kecamatan.html> diakses tanggal 27 Mei 2020.

⁴⁴“Selayang Pandang KUA Sukun” <http://kuasukunmalang.blogspot.co.id/2009/05/profil-kua-sukun.html>, diakses tanggal 27 Mei 2020.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

1. Pengujian Permohonan dan Gugatan

Sebelum mengkaji tentang pengujian permintaan yang dikemukakan oleh pemohon, lebih dulu harus dipahami masalah utama yang dikatakan dalam salinan tetapan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu:

“menimbang tentang pemohon sudah melakukan pengajuan permohonan di surat permohonan, bertanggal 11 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (kemudian dikatakan Kepaniteraan Mahkamah) di tanggal 11 Mei 2015, dari Akta penerimaan berkas Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2015 dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang direvisi surat permohonan Nomor 2953/FLO-GAMA/VI/2015, bertanggal 24 Juni 2015, yang intinya menjelaskan keadaan-keadaan berikut yakni:”

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi saat menghakimi perkara
- b. Status hukum (*Legal Standing*) pemohon
- c. Terkait pemohon makin sedih serta menderita sebab berlakunya Pasal 21 ayat 1, ayat 3, serta pasal 36 ayat 1 UUPA, serta Pasal 29 ayat 1, ayat 3, ayat 4 serta Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan
- d. Terkait kesedihan yang dirasakan pemohon sebab hilangnya kedaulatan agar mempunyai Hak Milik serta Hak Guna Bangunan yang dikarenakan atas berjalannya pasal 21 ayat 1, ayat 3 serta Pasal 36 ayat 1 UUPA; dan Pasal 29 ayat 1, ayat 3, ayat 4 serta Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan, hal ini

dirasakan pula pada semua warga Indonesia lain yang menikah dengan warga Negara asing

- e. Pasal 21 ayat 1, ayat 3, serta Pasal 36 ayat 1 UUPA berlainan dengan UUD 1945
 - f. Terkait pasal 29 ayat 1, ayat 3, ayat 4, serta pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan tidak sejalan dengan UUD 1945
 - g. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang dimandatkan dari Negara guna meneguhkan hak asasi pemohon yang sudah diambil serta didiskriminasi sebab pasal 21 ayat 1, ayat 3, serta Pasal 36 ayat 1 UUPA; Pasal 29 ayat 1, ayat 3, ayat 4, serta Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan
 - h. Landasan untuk mempertimbangkan ajuan pemohon sudah berlandaskan hukum, akurat, betul, menyeluruh, serta sempurna sesuai yang diatur pada Peraturan Perundang-undangan.⁴⁵
2. Alasan Pengujian *Judicial Review*

Objek pengujian ialah objek norma hukum yang dilakukan pengujian. Menurut umumnya, norma hukum bisa berwujud ketetapan-ketetapan hukum (a) selaku hasil dari aktivitas pemutusan yang memiliki sifat administrasi, bahasa Belanda berarti ialah *beschikking* (b) selaku hasil dari aktivitas penghakiman berwujud hukuman dari hakim (c) selaku hasil dari aktivitas peraturan bahasa Belanda berarti *regeling*, berwujud legislasi berbentuk legislasi *acts* atau berupa regulasi berwujud *executive acts*.

⁴⁵ Salinan *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 1

Ketiga wujud norma hukum itu, yakni *regels* (produk peraturan), *beschekking* (keputusan), serta *vonnis* (penghakiman putusan) sepadan bisa dilakukan pengujian secara hukum. Istilah pengujian secara umum disebut pula peninjauan kembali yang bahasa Inggrisnya yakni *review* yang jika dilaksanakan dari hakim dikatakan selaku *judicial review*.⁴⁶

Pada Duplikat Tetapan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersedia dasar tentang inti permohonan Pemohon yaitu pengujian konstitusionalitas norma Undang-undang, *in casu* Pasal 29 ayat 1, ayat 3, ayat 4.⁴⁷ Keadaan ini yang menjadikan pusat kajian serta pasal itu tergolong produk legislasi.

3. *Legal Standing* Pemohon

Tiap permasalahan yang diterima di Mahkamah Konstitusi dikatakan selaku perkara permohonan, bukan gugatan. Dasar teguh tentang keadaan itu yaitu asas perkara konstitusi tidak memiliki sifat *adversarial* ataupun *contentious* yang berkaitan pada golongan-golongan saling berlainan keperluan misal pada perkara perdata atau tata usaha Negara. Perkara yang masih dilakukan penggugatan ini adalah keperluan yang besar untuk kehidupan semua.⁴⁸

Pemohon merupakan subjek hukum yang terpenuhi syarat berdasar undang-undang untuk melakukan pengajuan permohonan perkara konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Pada proses memenuhi syarat-syarat untuk

⁴⁶ Jimly Asshiddie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 16-18

⁴⁷ Salinan *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 143-155

⁴⁸ Jimly Asshiddie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 45

menentukan status hukum ataupun *legal standing*. Persyaratan *legal standing* yang dituju meliputi syarat formal pada Undang-undang atau syarat *materiil* berwujud kerugian kedaulatan ataupun wewenang konstitusional dengan berjalannya undang-undang yang masing dipermasalahkan.

Duplikat Tetapan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 ada lima penilaian yang ada pada *legal standing* pemohon yakni:⁴⁹

- a. Menimbang terkait menurut Pasal 51 ayat 1 UU MK serta pendeskripsiannya yang bisa mengemukakan permintaan pengujian UU pada UUD 1945 yaitu mereka yang merasa kedaulatan serta ataupun wewenang konstitusionalnya yang disediakan dari UUD 1945 yang dicerderakan atas berlakunya sebuah undang-undang.
- b. Menimbang terkait Mahkamah Konstitusi semenjak Tetapan MK No. 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 serta Tetapan MK No. 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 dan tetapan tetapan kemudian yang beranggapan tentang cedera kedaulatan serta ataupun wewenang konstitusional yang mana dituju pada pasal 51 ayat 1 UU MK perlu dilakukan pemenuhan syarat. Kandungan lima syarat itu dapat dipandang pada tetapan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
- c. Menimbang terkait pemohon mengadili sebagai seorang individu warga Negara Indonesia mengalami kerugian kedaulatan konstitusionalnya ketika berlakunya pasal 21 ayat 1 serta ayat 3, Pasal 36 ayat 1 UU 5/1960 serta

⁴⁹ Salinan *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 140-143

Pasal 29 ayat 1, ayat 3, serta ayat 4 dan Pasal 35 ayat 1 UU 1/1974 menggunakan argumentasi-argumentasinya yang dapat terlihat di duplikat Tetapan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

- d. Pemohon memiliki kedaulatan konstitusional yang serupa atas WNII lain yang mana dilakukan penjaminan dari UUD 1945 pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28H ayat 1, pasal 28H ayat 4, pasal 28I ayat 2, pasal 28I ayat 4 UUD 1945. Kandungan dari pasal-pasal itu bakal disampaikan yakni:⁵⁰

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945:

“Tiap orang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang serupa dihadapan hukum.”

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945:

“Seluruh warga negara sama kedudukannya di dalam hukum serta pemerintah serta wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.”

Pasal 28E ayat 1 UUD 1945:

“Setiap orang bebas...., memilih tempat tinggal di wilayah negara....”

Pasal 28H ayat 1 UUD 1945:

“Setiap orang mempunyai hak hidup sejahtera lahir serta batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.”

⁵⁰ Salinan *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 154

Pasal 28H ayat 4 UUD 1945:

“Setiap orang mempunyai hak memiliki hak milik pribadi serta hak milik tersebut tidak bisa dilakukan pengambilan secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Pasal 28I ayat 2 UUD 1945:

“Setiap orang mempunyai hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun serta mempunyai hak mendapatkan perlindungan pada perlakuan yang sifatnya diskriminatif tersebut.”

Pasal 28J ayat 4 UUD 1945:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak asasi manusia yakni tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

- e. Menimbang terkait atas sebab Mahkamah memiliki wewenang menghakimi permintaan a quo serta pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) agar mengemukakan permintaan a quo (perkara yang lagi dilakukan perselisihan).

4. Amar Putusan

Kandungan pada Amar putusan yang dikemukakan dari Mahkamah Konstitusi pada Putusan No 69/PUU-XIII/2015:⁵¹

- a. Mengabulkan permintaan pemohon untuk separuh:

- 1) Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran

⁵¹ Salinan *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 156-157

Negara Republik Indonesia Nomor 3019) berlainan atas UUD 1945 selama tidak ditafsirkan:

“Ketika saat sebelum dilakukan ataupun sepanjang pada ikatan pernikahan kedua belah pihak atas persetujuan bersama-sama bisa mengemukakan perjanjian tertulis yang selanjutnya dilakukan pengesahan dari pegawai pencatat pernikahan ataupun notaris, sesudah mana kandungannya berlaku pula pada pihak ketiga selama pihak ketiga terkait”.

- 2) Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak memiliki kapabilitas hukum melakukan pengikatan selama tidak di tafsirkan:

“Ketika saat, sebelum dilakukan ataupun sepanjang pada ikatan pernikahan kedua belah pihak oleh persetujuan bersama-sama bisa mengemukakan perjanjian tertulis yang dilakukan pengesahan dari pegawai pencatat pernikahan ataupun notaris, sesudah mana kandungannya berlaku pula pada pihak ketiga selama pihak ketiga terkait”.

- 3) Pasal 29 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) berlainan dengan UUD 1945 selama tidak ditafsirkan:

“Perjanjian itu bakal berlaku semenjak pernikahan dilakukan, melainkan dilakukan penentuan lainnya pada Perjanjian Perkawinan”.

- 4) Pasal 29 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak memiliki kapabilitas hukum mengikat selama tidak ditafsirkan:

“Perjanjian itu bakal berlaku semenjak pernikahan dilakukan, melainkan dilakukan penentuan lainnya pada Perjanjian Perkawinan”.

- 5) Pasal 29 ayat 4 UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) berlainan dengan UUD 1945 selama tidak ditafsirkan:

“Sepanjang pernikahan berjalan, perjanjian pernikahan bisa menyentuh harta pernikahan ataupun perjanjian lain-lain, tidak bisa diubah ataupun dicabut, kecuali apabila atas kedua belah pihak ada kesepakatan agar melakukan perubahan ataupun melakukan pencabutan, serta perubahan ataupun pencabutan tersebut tidak mudarat untuk pihak ketiga”.

- 6) Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak memiliki kapabilitas hukum mengikat selama tidak ditafsirkan:

“Sepanjang pernikahan berjalan, perjanjian pernikahan bisa menyentuh harta pernikahan ataupun perjanjian lain-lain, tidak bisa diubah ataupun dicabut, kecuali apabila atas kedua belah pihak terdapat kesepakatan agar melakukan

pengubahan ataupun melakukan pencabutann, serta perubahan ataupun pencabutan tersebut tidak mudarat untuk pihak ketiga”.

- b. Menginstruksikan pencantuman putusan tersebut pada Berita Negara Republik Indonesia seperti mana seharusnya.
- c. Tidak menerma permintaan Pemohon guna selain serta selebihnya.

C. Pandangan Kepala KUA Se-Kota Malang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara pada 4 KUA Kota Malang yakni: KUA Kecamatan Klojen, KUA Kecamatan Blimbing, KUA Kecamatan Sukun, dan KUA Kecamatan Lowokwaru.

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

“Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi ini bukan merubah selama ini tidak dimaknai, menurut saya pribadi putusan ini tidak signifikan dengan arti dengan putusan yang lama pun permasalahan yang diajukan oleh ibu ny farida ini sebenarnya sudah terselesaikan. Coba kita bedah satu-satu dari ayat (1) pasal 29: menurut saya “pada waktu” itu sama saja dengan selama dalam ikatan perkawinan, apa bedanya, menurut saya sama saja. Selanjutnya mengubah kata “mengadakan” menjadi “mengajukan” yang betul itu mengadakan bukan mengajukan, karena mengadakan otomatis mengajukan, sebelum mengajukan suami istri itu mengadakan dulu, mengajukan hanya pengantar saja. Kemudian penambahan kata “atau notaris” menurut saya tidak ada pengaruhnya, amr ini kan selama tidak dimaknai, kalua sudah disetujui oleh PPN harus disahkan, apalagi dengan Bahasa “atau” itu kan kata pilihan alias tidak pasti tanpa notaris juga bisa mengajukan perjanjian pernikahan. Yang terakhir di pasal 29 ayat 4 penambahan kata ”bisa menyentuh harta perkawinan ataupun perjanjian lainnya” di peraturan terdahulu pula bisa

mengadakan perjanjian pernikahan harta, yang penting tidak melampaui batasan-batasan hukum agama. Sebenarnya pada peraturan sebelumnya itu kan mengacu pada waktu perjanjian bukan pada materi.”⁵²

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak kepala KUA Kecamatan Klojen (Ahmad Syaifudin, S.H.), bawasannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak signifikan dengan kata lain dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa menyelesaikan perkara yang dikemukakan oleh pemohon.

Pasal 29 ayat 1 sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi “ketika saat, sebelum dilakukan ataupun sepanjang dalam ikatan pernikahan kedua belah pihak terhadap kesepakatan bersama-sama bisa mengemukakan perjanjian pernikahan tertulis yang dilakukan pengesahkan dari pegawai pencatatan perkawinan ataupun notaris, selanjutnya mana kandungannya berlangsung pula kepada pihak ketiga selamapihak ketiga terkait”

Menurut bapak Kepala KUA Kecamatan Klojen yakni Ahmad Syaifudin, S.H. “Pada waktu” mempunyai makna “selama dalam ikatan perkawinan”

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

“untuk perjanjian pernikahan sendiri di KUA sini kalau di perkirakan dari 2000 hanya 2 pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, KUA hanya melaksanakan, tidak berhak untuk mengkritik suatu putusan dari putusan MahkamahKonstitusi, tidak etis kalau kasih

⁵² Ahmad Syaifudin, wawancara (KUA Kecamatan Klojen, 27 Mei 2020)

pendapat, kita disini sama teman-teman lainnya hanya melaksanakan saja sesuai regulasi, untuk perubahan menurut saya tidak ada pengaruhnya, karena dari 3 tahun terakhir saya menjabat KUA ini tidak ada yang melakukan perjanjian perkawinan, saya ingat dulu sebelum disini di KUA Lowokwaru ada yang melakukan perjanjian perkawinan saya masih ingat, untuk masalah atau tidak menurut saya masalah, bagaimanapun suatu putusan yang jelas mempunyai suatu manfaat.”⁵³

Menurut hasil wawancara kepada bapak kepala KUA Kecamatan Blimbing bahwasannya perjanjian yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing pada tiga tahun terakhir selama menjabat disana tidak ada yang melakukan perjanjian pernikahan, karena pada landasannya perjanjian pernikahan dilaksanakan oleh pasangan suami istri bagi kalangan ekonomi menengah ke atas.

Sedangkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi bahwasanya KUA Kecamatan Blimbing hanya melaksanakan regulasi yang ada dalam artian mengikuti peraturan apa yang di atur oleh peraturan yang ada, karena disetiap putusan yang sudah diputuskan yang jelas mempunyai sebuah kemanfaatan.

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun

“sejak saya disini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun satu tahun terakhir tidak ada yang melakukan perjanjian perkawinan, sebelumnya saya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing saya sendiri pernah melakukan perjanjian perkawinan. Di KUA hanya mencatat selama itu tidak melanggar syariat islam, untuk pada awalnya permohonan ini dari perkawinan campuran akan tetapi berlaku bagi umum untuk seluruh Indonesia bagi yang meminta, hanya

⁵³ Ahmad Sa’rani, wawancara (KUA Kecamatan Blimbing, 20 Mei 2020)

saja saya anjurkan kalau perjanjian perkawinan untuk perkawinan campuran, pernah ada kasus calon pasangan perempuan orang Indonesia dan laki-laki orang arab ingin melakukan perkawinan dengan tergesah-gesah ingin cepat melakukan perkawinan, sebelumnya sudah saya tawarkan perihal perjanjian perkawinan karena menurut saya penting jika perkawinan campuran, hingga beberapa bulan kemudian perempuan itu kembali dengan menangis dengan membawa surat cerai dengan alasan di arab sana di perlakukan kekerasan dalam berhubungan, ini contoh kasus betapa pentingnya perjanjian pernikahan dalam pernikahan campuran. Menurut saya tetapan Mahkamah Konstitusi ini maslahat atau tidak tergantung, akan tetapi lebih maslahat jikalau perkawinan campuran, karena jika dilihat di kota malang saja ada 6500 pasangan menikah dalam satu tahun dalam artian jika selain perkawinan campuran tidak usah membuat perjanjian perkawinan, di peraturan lainnya sudah lengkap, tidak jauh perjanjian perkawinan itu perihal hak asuh anak dan harta itupun di peraturan lainnya sudah diatur.”⁵⁴

Menurut pendapat bapak Kepala KUA Kecamatan Sukun (Drs. Abdul Afif) Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun untuk satu tahun terakhir tidak ada yang melakukan perjanjian perkawinan, sedangkan menurut bapak kepala KUA Kecamatan Sukun putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya memperjelas dari peraturan sebelumnya, tidak ada yang harus di persoalkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun Hanya mencatat selama tidak melanggar syariat agama.

Meskipun perjanjian perkawinan ini berawal dari pemohon yang melakukan perkawinan campuran yang putusan Mahkamah Konstitusi bersifat atau mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia justru memudahkan bagi

⁵⁴ Abdul Afif, wawancara (KUA Kecamatan Sukun, 27 Mei 2020)

kalangan warga negara Indonesia yang belum melakukan perjanjian perkawinan, akan tetapi sangat penting bagi orang yang melakukan pernikahan campuran.

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

“untuk perjanjian pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan hanya ada satu yang melakukan perjanjian pernikahan setelah tetapan Mahkamah Konstitusi, peraturan perjanjian pernikahan sebelum dan sesudah tetapan MK tidak ada bedanya MK hanya memperjelas saja, karena hanya untuk kalangan minoritas pasutri apalagi perjanjian perkawinan ini kan bukan wajib maka peminatnya sedikit dalam rangka menyelamatkan atau mengatur harta benda akibat perkawinan. Bahkan menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi ini lebih detail dari tujuan perkawinan, untuk masalah atau tidaknya menurut saya semua putusan itu masalah sesuai situasi dan berjalannya konsidi, karena kalau tidak masalah akan dirubah lagi.”⁵⁵

Menurut pendapat bapak kepala Kanto Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru (Anas Fauzi, S.Ag., M.Pd.) mengatan bahwa perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru pernah ada yang melakuakan perjanjian perkawinan. Untuk perubahan UU No. 1/1974 terkait perjanjian pernikahan yang di judicial review tidak ada perbedaan hanya saja Mahkamah Konstitusi memperjelas dari tujuan perkawinan dikarenakan perjanjian perkawinan dilakukan bagi kalangan minoritas pasangan suami istri dalam rangka menyelamatkan atau mengatur harta benda akibat perkawinan.

⁵⁵ Anas Fauzi, wawancara (KUA Kecamatan Lowokwaru, 28 Mei 2020)

Sedangkan perjanjian perkawinan tidak diwajibkan, maka peminat dari perjanjian perkawinan lebih sedikit. Untuk putusan mahkamah konstitusi menurut bapak kepala Kantsor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru (Anas Fauzi, S.Ag., M.Pd.) bahwa semua putusan itu maslahat sesuai situasi dan kondisi karena jika putusan mahkamah konstitusi tidak mempunyai maslahat maka aka nada perubahan.

D. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Malang Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan Perperspektif Maslahah Mursalah

1. Analisis Yuridis Normatif

Pemaparan data yang sudah dijelaskan yakni hasil wawancara yang dilaksanakan penulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang. Dari uraian data itu penulis sudah memperoleh pandangan dari beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yakni:

Pasal 29 ayat 1 “ketika saat, sebelum dilakukan ataupun selama dalam ikatan pernikahan kedua belah pihak atas kesepakatan bersama bisa mengemukakan perjanjian tertulis yang dilakukan pengesahan atas pegawai pencatatan perkawinan ataupun notaris, selanjutnya mana kandungannya berlaku pual pada pihak ketiga selama ketiga terkait”.

Dari ayat 1 mempunyai beberapa kata tambahan “sepanjang dalam ikatan pernikahan” maupun “ataupun notaris” sedangkan ada kata yang diubah “mengadakan menjadi “mengajukan. Perubahan atau penambahan tersebut hanya untuk mempermudah dan memperjelas daripada UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan agar setiap pernikahan yang belum mengajukan perjanjian pernikahan dan ditengah ingin melakukan perjanjian perkawinan.

Akan tetapi dari salah satu narasumber yakni Kepala KUA Kecamatan Klojen (bapak Ahmad Syaifudin, S.H.) ada yang menarik perhatian penulis yang mengartikan “pada saat” sama bermakna “sepanjang dalam ikatan pernikahan” adapula perubahan kata “mengadakan” jadi “mengajukan”, kata mengajukan hanya untuk pengantar saja dikarenakan pasangan suami istri jika ingin melaksanakan perjanjian perlu mengadakan terlebih dahulu selanjutnya diajukan, sehingga kata mengadakan itu pasti mengajukan akan tetapi kata mengajukan itu hanya kata pengantar saja.

Selanjutnya Pasal 29 ayat 3 “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Untuk penambahan di ayat 3 yakni kata “kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Sebuah perjanjian pernikahan bisa dilakukan di waktu lain sesuai pasangan suami istri ingin mulai memberlakukannya, mahkamah konstitusi ingin memberi kemudahan kepada tiap pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perjanjian perkawinan sesuai persetujuan berlakunya, asalkan tidak melampai

batasan-batasan agama serta kesopansantunan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 29 ayat 2.

Menurut bapak Ahmad Syaifudin, S.H sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen setiap ayat dari pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 saling berkaitan seperti ayat (3) dan (4) bahwa perjanjian perkawinan bisa diganti dengan syarat berdasarkan kedua belah pihak terdapat persetujuan agar mengganti serta melakukan perubahan yang tidak merugikan pihak ketiga, artinya bisa ditentukan lain asalkan tidak ada yang dirugikan.

Pasal 29 ayat 4 “selama pernikahan berjalan, perjanjian pernikahan bisa mengenai harta pernikahan ataupun perjanjian lain-lain, tak bisa diganti ataupun dilakukan pencabutan, melainkan jika dari kedua belah pihak terdapat kesepakatan untuk mengganti ataupun melakukan pencabutan, serta penggantian ataupun pencabutan tersebut tak merugikan pihak ketiga’.

Berdasarkan ayat 4 ada penambahan kata “bisa mengenai harta pernikahan ataupun perjanjian lain-lain” pada dasarnya perjanjian pernikahan itu tidak diwajibkan maka peminatnya untuk melakukan perjanjian perkawinan hanya sedikit dan perjanjian pernikahan adalah untuk rangka menyelamatkan atau melakukan pengaturan harta benda akibat perkawinan.

Seperti dikatan saudara Anas Fauzi, S.Ag., M.Pd. sebagai Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru Tetapah Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 itu

cuma memperjelas, makin detail, serta juga mempermudah untuk mengartikan dalam Undang-undang No.1/1974 bagi yang ingin melakukan perjanjian pernikahan.

Sedangkan menurut bapak Ahmad Syaifudin, S.H. sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen pada ayat (4) seharusnya itu mengacu kepada waktu perjanjian, ketika ada tambahan bukan pada materi ketika ada tambahan “bisa mengenai harta pernikahan ataupun perjanjian lain-lain” perjanjian perkawinan bisa berupa apa saja asalkan tidak melanggar batasan-batasan agama serupa yang di sebutkan pada ayat (2), sehingga tidak ada penambahan kata tersebut tidak ada pengaruhnya.

2. Analisis pandangan Kepala KUA Kota Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang opini Kepala KUA Kota Malang di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pasal 29 ayat 1 dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Maslahah Mursalah dalam pengertian syar’i adalah meraih kemaslatan serta tidak menerima pada kemudharatan pada rangka menjaga tujuan syara’. Tujuan syara’ yang harus dipertahankan terdapat 5 yakni: memelihara keagamaan, memelihara kejiwaan, memelihara akal, memelihara keturunan, serta memelihara harta. Usaha meraih suatu kemanfaatan dan menolak pada kemudharatan yang memiliki keterkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ disebut pula masalah.

Karena pada dasarnya tujuan syara'dalam menetapkan suatu hukum yaitu agar melaksanakan kemaslahatan serta tidak menerima kemudharatan untuk manusia.

Terkait opini kepala KUA Kota Malang kepada putusan mahkamah konstitusi republik Indonesia nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait perjanjian pernikahan dapat dilakukan sepanjang dalam ikatan pernikahan di pasal 29 ayat 1. Sudah secara jelas mengenai mahkamah konstitusi mempermudah bagi pasangan suami istri yang masih dalam keadaan tidak melakukan perjanjian pernikahan, sehingga pasangan suami istri yang di tengah-tengah perkawinan timbul permasalahan yang harus diselesaikan dengan mengajukan perjanjian perkawinan akan bisa terselaikan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pokok kajian yang ini masuk dalam kategori masalah dari segi jika membutuhkan yaitu Al-Maslahah al-Hajjiyah, (keperluan-keperluan mendasar yang lebih rendah daripada derajatnya al-maslahah daruriyyah), tetapi diperlukan pada aktivitas manusia supaya tidak merasakan kesulitan serta kesempitan yang apabila tidak tersalurkan dapat menyebabkan kerusakan pada kehidupan, semata-mata juga bakal menyebabkan kesempitan serta kesukaran terhadapnya.

Jika dilihat dari beberapa opini kepala KUA Kota Malang mengenai tetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait Perjanjian Perkawinan Pasal 29 ayat 1 terkait perjanjian pernikahan bisa dilaksanakan sepanjang dalam hubungan pernikahan:

- a. Kepala KUA Klojen bapak Ahmad Syaifudin, S.H. Kebijakan mahkamah dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan terkait perjanjian pernikahan bisa diajukan sepanjang dalam ikatan pernikahan tidak ada bedanya dengan frasa “pada waktu” sehingga perjanjian perwinan tanpa adanya judicial review tidak ada pengaruhnya.
- b. Kepala KUA Sukun bapak Drs. Abdul Afif. Putusan mahkamah konstitusi pertkait pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan terkait perjanjian pernikahan bisa diajukan selama di dalam ikatan perkawinan tidak ada masalah karena pada dasarnya perjanjian perkawinan itu biasanya tentang harta dan hak anak itupun bagi keluarga ekonomi keatas, akan tetapi bagi beliau sangat menganjurkan bagi perkawinan campuran.
- c. Kepala KUA Blimbng bapak Ahmad Sa’rani, S.Ag. Putusan mahkamah konstitusi terkait pasal 29 ayat 1 mengenai perjanjian pernikahan bisa dikemukakan sepanjang di dalam hubungan pernikahan, beliau belum membaca dengan terperinci yang jelas bahwa putusan mahkamah konstitusi ini memberi mafaat bagi masyarat Indonesia, dikatakan bahwa KUA hanya melaksanakan sesuai regulasi.
- d. Kepala KUA Lowokwaru bapak Anas Fauzi, S.Ag.,M.Pd. dalam pernikahan perjanjian perkawinan ada 2 yaitu perjanjian pernikahan tentang harta dan shigot ta’lik (kewajiban suami). Pada putusan mahkamah konstitusi terkait pasal 29 ayat 1 perjanjian perkawinan bisa dilaksanakan sepanjang di dalam hubunan pernikahan bahwa mahkamah

hanya memperjelas dari tujuan perkawinan karena hanya untuk kalangan minoritas pasangan suami istri yang melaksanakan perjanjian pernikahan saat rangka menyelamatkan atau mengurus harta benda akibat pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas, keputusan mahkamah konstitusi republik Indonesia nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait perjanjian pernikahan pasal 29 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 terkait perjanjian pernikahan dapat diajukan selama dalam ikatan perkawinan menurut pandangan dari empat kepala KUA Kota Malang sesuai dengan teori dalam hukum islam yaitu masalah mursalah “mengambil manfaat dan menolak mudharat”. Meskipun pada akhirnya ada satu pandangan kepala KUA Kecamatan Klojen bapak (Ahmad Syaifudin, S.H.) mengatakan bahwa Putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 atas perjanjian pernikahan tidak signifikan pada artian tidak ada pengaruhnya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menambahkan kata untuk pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 terkait pernikahan atas dasar kemaslahatan, dikarenakan kepala KUA Kota Malang melihat secara real dilapangan terkait perjanjian perkawinan yang diajukan di berbagai KUA kota Malang. Dimana perjanjian perkawinan tersebut berakibat pada perkawinan umum pada seluruh masyarakat Indonesia yang pada awalnya pemohon adalah perjanjian campuran. Sehingga dari beberapa opini kepala KUA kota Malang terhadap Putusan mahkamah konstitusi republik Indonesia nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait perjanjian pernikahan

pada Pasal 29 ayat 1 atas dasar masalah mursalah adalah sudah benar, meskipun ada satu pandangan yang mengatakan putusan mahkamah konstitusi ini tidak signifikan.

Pada dasarnya pasal 29 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 terkait perjanjian pernikahan terkait ketika waktu mengajukan ataupun sebelum pernikahan perjanjian perkawinan dibuat demi kemaslahatan, supaya seseorang yang mengadakan perjanjian perkawinan dapat melaksanakan isi perjanjian selama dalam ikatan perkawinan. Namun perkara tersebut sudah berlalu dan pada kenyataannya tidak mampu membawa kemaslahatan bagi pasangan yang masih tidak melakukan perjanjian ketika sebelum pernikahan. Maka perlu diadakan judicial review pada ketetapan pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 terkait perjanjian pernikahan. Dengan ini di kabulkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait waktu mengajukan perjanjian perkawinan pada pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 terkait perjanjian perkawinan diharapkan mampu membawa kemaslahatan bagi warga negara Indonesia sesuai dengan kondisi masyarakat dan tuntutan zaman saat ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa sesuai dengan pokok pada penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap perluasan waktu pada penyusunan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dibagi jadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang setuju serta mendukung dengan perluasan atau perubahan tersebut dengan adanya syarat, yaitu materi perjanjian perkawinan yang disusun tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak terkait serta tidak melanggar batas-batas syariat agama. Kelompok kedua tidak mendukung dengan perluasan atau perubahan ini karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak signifikan dengan alasan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jika di teliti dengan secara bahasa sudah bisa menjawab permasalahan tentang perjanjian perkawinan.
2. Ditinjau dari segi masalah, pandangan Kepala KUA Kota Malang yang makin masalah yaitu pandangan yang mengistimewakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pasangan perkawinan campuran. Pengistimewaan putusan bagi perkawinan campuran

memberikan kemaslahatan karena akan dapat melindungi harta warga negara Indonesia yang terhalang kedaulatan kepemilikan terhadap tanah serta bangunan. Dengan pengistimewan itu akhirnya bisa mengurangi kesempatan pasangan bukan perkawinan campuran dengan mudah membuat perjanjian perkawinan di notaris, sehingga tujuan maupun kesakralan perkawinan tidak terusak dengan perjanjian perkawinan yang kebanyakan terkait permasalahan harta. Selain itu, dengan pengkhususan dapat mencegah sifat material pasangan dalam perkawinan. Dengan demikian, pandangan tersebut selain mendatangkan kemaslahatan juga dapat menolak kerusakan dalam perkawinan.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan putusan yang final dan tidak bisa diajukan upaya hukum banding. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi terkait mekanisme dalam penyusunan perjanjian perkawinan setelah adanya tetapan MK bagi pasangan yang sebelumnya belum melakukan perjanjian perkawinan. Sehingga dengan sosialisasi tersebut instansi yang terkait dalam pembuatan perjanjian perkawinan telah mempunyai pengetahuan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan. Instansi yang terkait tersebut adalah Kantor Urusan Agama maupun Notaris selaku lembaga pemerintah yang bisa memberikan pengesahan terhadap perjanjian perkawinan.

2. Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mendapatkan wewenang dalam mengesahkan perjanjian perkawinan, maka pengetahuan terhadap informasi perkembangan hukum keluarga harus terus diikuti. Seperti Kepala KUA Blimbing dan Klojen yang belum membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dengan ikut serta mengawal perkembangan tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) akan lebih banyak pengetahuan dan ilmu dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di dalam praktiknya di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1984.

Buku

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar Al-Fikr.

Al-Suyuti, Jalaludin, *Al-Asbah Wa Al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Asshiddie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 45

Asy-Siddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Jamil, Mukhsin *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Kadir, Abdul, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskanar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 8, 2002.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995.

- Mahfud, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, 118.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- N., Nawawi, *Perkawinan Campuran Dalam Problematika dan Solusi*, Palembang: Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan, 2015, 8-9
- Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Keunggulan*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rincka Cipta, 2007.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005

Peraturan

- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Unda-Undang NO. 1 Ahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2001.
- Himpunan Peratuan Perundang-undangan Tentang Perkawinan, Bandung: Fokus Media, cet-1, 2005, 2
- Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Salinan *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Website

- Agustine, Oly Viana, "Politik hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam menetapkan keharmonisan perkawinan," *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 6, No. 1(2017): 58 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/121/137>
- Dewi, Haruni Sinar. "Efektivitas Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Studi Kasus dari Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga," *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2(2018): 261 <http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v2i2.2239>
- Girsang, Merry, Ketua Umum KPS Melati, *Perkawinan Campuran*, KPC Melati Center, <http://www.kpemelaticenter.com/id>. Diakses tanggal 28 Mei 2020
- Pribadi, Nandi Ardinaputri, *Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan*, skripsi, UIN Sunan Kalijaga 2018. <http://digilib.uin-suka.ac.id/31720/2/>
- Pribadi, Qio Qio Suryanto Hartono, *Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan*, Skripsi, Universitas 17 Agustus, 2018. <http://repository.untag-sby.ac.id/968/>
- Pribadi, Waristo ristonga, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015*, skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5843?show=full>

Yuvens, Daiman Agata, “Analisis kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4(2017): 807 <http://doi.org/10.31078/jk1445>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara

1. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kira-kira di KUA....ada yang mengajukan perjanjian perkawinan?
2. Pandangan terhadap perjanjian perkawinan sesudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
3. Apakah ada Pro dan kontra sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
4. Setelah ada penambahan frasa “Notaris” apakah berpengaruh terhadap KUA untuk melakukan perjanjian perkawinan?
5. Apakah ada perjanjian ditolak oleh KUA ? Perjanjian seperti apa?
6. Penambahan frasa “selama dalam ikatan perkawinan” kira-kira perjanjian seperti apa yang biasanya diajukan oleh pasutri?
7. Ketika MK mengubah kata “mengadakan” menjadi “mengajukan” apakah ada perbedaanya?
8. Di pasal 29 ayat (3) ada penambahan frasa “kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” menurut bapak bagaimana?
9. Di pasal 29 ayat (4) sebelumnya tidak ada frasa mengenai harta, setelah putusan MK ada penambahan kata”dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya” menurut bapak bagaimana?

10. Putusan mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menurut bapak masalah atau tidak ?
11. Apakah ada Masukan dan kritik terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015?

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara



Gambar 1: Wawancara Kepala KUA Kecamatan Klojen Ahmad Syaifudin, S.H



Gambar 2: Wawancara Kepala KUA Kecamatan Blimbing: Ahmad Sa'rani, S.Ag.




Gambar 3: Wawancara Kepala KUA Kecamatan Sukun Drs. Abdul Afif




Gambar 3: Wawancara Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru Anas Fauzi, S.Ag., M.Pd

Lampiran 3: Dokumentasi Surat



Gambar 5: Surat Ijin Penelitian



Gambar 6: Surat Pra-Penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Iqbal
 NIM : 14210123
 Alamat : jl. Fatahilah Gg.
 Gondang RT/RW 01/01
 No. 38 Kel. Perbutulan
 Kec. Sumber Kab.
 Cirebon
 TTL : Cirebon, 17 Mei 1996
 No. Telp : 085330861126
 Email : muhammad1717.iqbal@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1	SDN II Perbutulan	Jln. Fatahilah Gg. Ledok	2008
2	MTsN II Cirebon	Jln. Kalijaga Kec. Harjamukti	2011
3	MA Syalafiyah Syafi'iyah Tebureng	Jln. Irian Jaya No. 55	2014

CATATAN DOSEN

No	Dosen	Catatan	Halaman Revisi
1	Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganti kata “Tetapan” Mendjadi “Putusan” 2. Pada tabel penelitian terdahulu perlu penjelasan yang punya anda seperti apa 3. Pada pendekatan penelitian diberi pengantar, setelah itu penjelasan 4. Padas umber data dirinci siapa saja atau berapa KUA yang diteliti 5. Analisis Data dijelaskan tahapan-tahapannya 6. Pada Saran, sebutkan dahulu kepada siapa saran itu kamu tujukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua kata kata “Tetapan” 2. Halaman 12 3. Halaman 29 4. Halaman 30 5. Halaman 31 6. Halaman 58
2	Faridatus Suhadak, M.HI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganti kata “Tetapan” Mendjadi “Putusan” 2. Memakai satu pendekatan saja 3. Daftar Pustaka diperbaiki, dikasih kelompok-kelompok 4. Penjelasan Tiap Gambar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Kata kata “tetapan” 2. Halaman 29 3. Halaman 60 4. Halaman Lampiran